

# Standar Kompetensi Wartawan dan Peran Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi

Oleh : Bonaventura Satya Bharata



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PROFESI sebagai jurnalis merupakan profesi yang bersifat terbuka. Artinya siapapun dapat menjadi jurnalis, tanpa memandang latar belakang pendidikannya. Bahkan mereka yang tidak mengenyam pendidikan khusus sebagai jurnalis pun, memiliki kesempatan pula. Akan tetapi ada baiknya, bila seseorang memilih profesi sebagai jurnalis, orang tersebut menyadari penuh apa peran dan tanggung jawab yang diharapkan masyarakat kepadanya. Perlu disadari bahwa seorang jurnalis bekerja bukan hanya untuk dirinya sendiri. Pekerjaannya juga bukan hanya untuk segelintir orang saja. Seorang jurnalis bekerja untuk masyarakat banyak. Produk yang dihasilkan jurnalis, mau tidak mau, suka atau tidak suka, dapat memiliki pengaruh besar dalam masyarakat.

Kesadaran bahwa profesi ini berimplikasi besar bagi masyarakat perlu ditumbuhkan pada mereka yang memiliki cita-cita sebagai jurnalis. Menjadi jurnalis yang baik, tidak hanya membutuhkan kemampuan menulis semata, akan tetapi berbagai kemampuan lain bahkan kesadaran dan pengetahuan yang lengkap agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Kemampuan melakukan negosiasi dan wawancara dengan nara sumber berita merupakan keterampilan lain yang harus dimiliki. Selain itu jurnalis juga perlu memiliki wawasan yang luas agar mampu memberikan sudut pandang berita dengan tepat. Terakhir, yang tidak kalah penting, jurnalis perlu memahami etika dan hukum dalam menjalankan tugas, baik pada tahap meliput ataupun tahap menulis berita.

Ketidakhutuhan dalam memiliki kemampuan, kesadaran, dan pengetahuan inilah yang diduga turut memiliki andil dalam berbagai kasus jurnalistik yang ada di Indonesia. Pernah ditemui sebuah iklan lowongan pekerjaan sebagai jurnalis *freelance* dari sebuah portal berita online di Indonesia yang tidak mencantumkan persyaratan khusus bagi para calon pelamarnya. Pada iklan lowongan tersebut tertulis bahwa pekerjaan jurnalis *freelance* yang ditawarkan tidak membutuhkan persyaratan khusus, yang penting calon pelamar memiliki kemampuan menulis berita.

Menilik kompleksitas kemampuan yang diperlukan untuk menjadi jurnalis seperti yang telah dituturkan di atas, iklan lowongan ini tentu menjadi sesuatu hal yang aneh. Bagaimana mungkin profesi jurnalis hanya membutuhkan kemampuan menulis? Bagaimana bila jurnalis tersebut kemudian ditugaskan untuk meliput kasus Nazaruddin misalnya. Kasus ini tentu sangat kompleks, bukan hanya murni tentang korupsi namun juga politik. Hanya dengan kemampuan menulis, mustahil seorang jurnalis mampu meliput dan menulis berita kasus ini dengan baik.

Pada titik inilah kita bicara mengenai

perlunya standar kompetensi wartawan. Perlunya standar kompetensi wartawan ini sudah didengungkan semenjak tahun 2006. Patut disyukuri bahwa Dewan Pers akhirnya meluncurkan standar kompetensi ini pada bulan Februari 2010 dan akan mulai berlaku efektif pada awal tahun 2012. Pada awal mulanya, program standar kompetensi wartawan ini mendapat respon negatif dari beberapa elemen jurnalis. Ada semacam dugaan, bahwa standar kompetensi wartawan ini merupakan bentuk baru pengekanan kebebasan pers bagi jurnalis.

## Disusun komunitas pers

Namun menurut Wina Armada, ketua tim penyusun standar kompetensi wartawan ([tempointeraktif.com](http://tempointeraktif.com), 18/7/2011), tim perumus standar kompetensi wartawan ini melibatkan

Kemampuan melakukan negosiasi dan wawancara dengan nara sumber berita merupakan keterampilan lain yang harus dimiliki. Selain itu jurnalis juga perlu memiliki wawasan yang luas agar mampu memberikan sudut pandang berita dengan tepat. Terakhir, yang tidak kalah penting, jurnalis perlu memahami etika dan hukum dalam menjalankan tugas, baik pada tahap meliput ataupun tahap menulis berita.

104 orang dan 48 organisasi pers, perusahaan pers, perguruan tinggi, serta masyarakat komunikasi. Artinya program dan rumusan standar kompetensi wartawan ini murni disusun dan disepakati oleh komunitas pers sendiri, bukan oleh pemerintah yang berkuasa sehingga memunculkan kesan adanya pengekanan pemerintah terhadap insan jurnalis.

Menurut Buku Pedoman Dewan Pers tentang *Standar Kompetensi Wartawan* (2010:7), standar kompetensi wartawan adalah patokan atau rumusan kemampuan kerja baku yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan. Kompetensi wartawan ini meliputi aspek kesadaran (*awareness*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*).

Aspek kesadaran, misalnya meliputi kesadaran etika dan hukum. Seperti yang telah disebutkan di atas, kesadaran etika dan hukum penting dipahami jurnalis pada saat melakukan tugasnya. Aspek pengetahuan meliputi wawasan baik pengetahuan umum dan khusus, serta pengetahuan

mengenai teori jurnalistik dan komunikasi. Aspek ini membantu jurnalis untuk memberikan *angle* berita dan memahami bagaimana sekiranya dampak pemberitaan.

Sedangkan aspek terakhir, yakni keterampilan merupakan prasyarat dasar yang harus dimiliki oleh jurnalis. Aspek ini meliputi kemampuan jurnalis untuk dapat melakukan liputan dan penulisan berita, termasuk melakukan riset investigasi dan memanfaatkan teknologi informasi.

Untuk mendapatkan standar kompetensi wartawan yang diakui ini, para jurnalis diwajibkan melakukan uji sertifikasi. Uji ini akan menentukan posisi kompetensi jurnalis, apakah masuk dalam kategori wartawan muda, wartawan madya, maupun wartawan utama. Dalam peraturannya, Dewan Pers juga memberikan kesempatan

berjalan sekurang-kurangnya selama sepuluh tahun, (3) lembaga pendidikan tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan wajib memiliki pengajar di bidang jurnalistik dari unsur praktisi sekurang-kurangnya sebanyak lima orang.

Kemudian (4) lembaga pendidikan tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan wajib menyertakan penguji pendamping dari unsur praktisi jurnalistik, (5) Dewan Pers melakukan verifikasi dan menetapkan lembaga pendidikan tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan, dan (6) Dewan Pers dapat mencabut atau membatalkan status lembaga pendidikan tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan jika sudah tidak memenuhi ketentuan Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan.

Di samping menjadi lembaga penyelenggara uji sertifikasi untuk standar kompetensi wartawan, lembaga pendidikan tinggi juga dapat memberikan kontribusi lebih jauh yang sekiranya mampu memberikan peningkatan kapasitas jurnalis ataupun calon-calon jurnalis. Misalnya menyelenggarakan *workshop* atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi wartawan, baik untuk aspek kesadaran, pengetahuan, ataupun keterampilan. Hal ini tentu dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga pers dan Dewan Pers.

Di sisi lain, lembaga juga mengkonstruksi kurikulum yang turut memberikan dukungan pada kompetensi wartawan. Artinya kurikulum tidak hanya berfokus pada aspek keterampilan semata, namun juga memberikan porsi yang memadai pada aspek kesadaran dan pengetahuan. Tentu ini diharapkan dapat turut membantu mempercepat mahasiswa sebagai calon-calon wartawan dalam memiliki kompetensi yang diperlukan bila sudah memasuki dunia kerja yang sebenarnya.

Dengan adanya standar kompetensi wartawan dan uji sertifikasi ini diharapkan adanya peningkatan kualitas pemberitaan lembaga pers di Indonesia di masa-masa yang akan datang. Di samping itu, diharapkan pula semakin meminimalisir terjadinya kasus-kasus pelanggaran jurnalistik yang justru dilakukan oleh insan jurnalis sendiri.

Di sisi lain, lembaga pendidikan tinggi ilmu komunikasi, khususnya yang menyelenggarakan pendidikan jurnalistik juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kualitas ini. Lagi pula, lembaga pendidikan tinggi juga termasuk sebagai garda depan untuk pendidikan calon-calon jurnalis di Indonesia. \*\*\*

Bonaventura Satya Bharata, M.Si,  
Dosen Jurnalistik di Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.